



P U T U S A N

No. 593 K/Pdt/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **ZAMHARI, S.Ag**, bertempat tinggal di Jalan Jaksa Agung Suprpto Gg. Mrica No. 3 Ngawi, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri juga selaku kuasa dari :
2. **Ny. HANIEK TRIWIDAYATI Alias. Ny. ZAMHARI**, bertempat tinggal di Begal, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 November 2008 ;
Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat dan Turut Tergugat/ para Pemanding ;

m e l a w a n :

Drs. SUTRISNO, bertempat tinggal di Asrama Polisi SPN Sumbertebu RT.029 RW.008 Bangsal Mojokerto Jawa Timur, dalam hal ini diwakili kuasanya : Soejatmin,SH., Advokat bertempat tinggal di Jalan Raya Sukowati, Desa Karangasri, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 September 2008 ;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat- surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat- surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat dan Turut Tergugat dimuka persidangan Pengadilan Negeri Ngawi pada pokoknya atas dalil- dalil

:

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 593
K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sekitar bulan Desember 2006 dengan diantar oleh seseorang, pihak Tergugat telah datang kerumah Penggugat di Desa Pucangan Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi, dengan maksud untuk mencari biaya, karena menurut pengakuan Tergugat waktu itu, Tergugat sedang mengerjakan proyek perbaikan jalan jurusan Kedunggalar- Jogorogo II dengan harga kontrak kurang lebih Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dimana waktu itu Tergugat juga menunjukkan foto copy surat kontrak kerja tersebut kepada pihak Penggugat ;
2. Bahwa untuk mengerjakan proyek tersebut mengaku mengalami kekurangan biaya, sebab termin belum keluar, maka Tergugat meminta bantuan untuk dapat biaya proyek tersebut dengan janji uang tersebut akan dikembalikan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dan saat itu disamping meninggalkan foto copy kontrak kerja Tergugat juga menyerahkan 1 (satu) lembar cek No. BC.811284 yang telah diisi oleh Tergugat serta dibubuhi tanda tangan Direktur CV. Tunas Jaya Ngawi, dengan penjelasan bila cek tersebut dalam 1 (satu) bulan sudah dapat dicairkan di Bank Pembangunan Jawa Timur Cabang Ngawi ;
3. Bahwa atas permintaan Tergugat tersebut, maka Penggugat tergerak untuk memberikan apa yang diminta oleh Tergugat tersebut, apalagi menurut keterangan Tergugat dalam waktu 1 (satu) bulan cek yang diberikan oleh Tergugat sebagai jaminan atas uang milik Penggugat, sudah dapat dicairkan dan uang yang diminta sebagai titipan tersebut adalah Rp. 122.500.000,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) akan dikembalikan menjadi Rp. 137.500.000,- (seratus tiga puluh tujuh lima ratus ribu rupiah) dan janji itu sudah termuat dalam cek Bank Pembangunan Jawa Timur Cabang Ngawi No. 811284 dan juga diberikan surat kuasa dari penerbit cek tersebut yaitu CV. Tunas Jaya ;
4. Bahwa uang milik Penggugat tersebut telah diterima



oleh Tergugat melalui Bank Pembangunan Jawa Timur Cabang Ngawi sebesar Rp. 122.500.000,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan atas pengambilan uang milik Penggugat lewat Bank BPD Ngawi tersebut, Tergugat juga telah memberikan kuitansi tanda penerimaan uang ;

5. Bahwa setelah jangka waktu yang dijanjikan oleh Tergugat tiba, maka Penggugat datang ke kantor Bank Pembangunan Daerah Cabang Ngawi dengan membawa cek yang semula diberikan oleh Tergugat tersebut dengan harapan bahwa uang sudah dapat Penggugat ambil di Bank tersebut, namun setelah tiba di BPD Cabang Ngawi, Penggugat dari petugas Bank mendapatkan jawaban bila cek yang Penggugat bawa tersebut tidak dapat dicairkan dengan keterangan karena dananya tidak mencukupi ;
6. Bahwa setelah cek yang diberikan oleh Tergugat tersebut tidak dapat Penggugat cairkan di Bank yang telah ditunjuk oleh Tergugat maka dengan diantar oleh Tergugat, Penggugat mencoba mendatangi kantor CV. Tunas Jaya di jalan Sultan Agung No. 98 Ngawi dan di kantor tersebut Penggugat dapat berjumpa dengan direkturnya bernama Cahyadi Yuniyanto, dan dari Direktur Tunas Jaya menjelaskan, bahwa selama ini dari CV. Tunas Jaya tidak pernah mencari dana untuk kepentingan penggarapan proyek pemeliharaan jalan Kedunggalar- Jogorogo II yang saat itu dikerjakan oleh Tergugat, sebab CV. Tunas Jaya semula hanya dipinjam pakai untuk ikut tender, namun semua itu yang mengurus adalah Tergugat dan direktur CV tidak tahu menahu. Bahwa dengan demikian Direktur CV Tunas Jaya pun tidak pernah memberikan kuasa kepada Tergugat untuk mencari tambahan dana guna mengerjakan proyek tersebut ;
7. Bahwa dengan penjelasan dari direktur Tunas Jaya di Ngawi tersebut, Penggugat merasa dibohongi oleh Tergugat sebab selama ini dari CV. Tunas Jaya tidak pernah memberikan kuasa untuk mencari pinjaman apalagi



dengan memberikan jaminan cek No. 811284 seperti yang telah Penggugat tunjukkan tersebut, sebab menurut pengakuan Tergugat kepada direktur CV. Tunas Jaya Ngawi, cek itu katanya hilang di jalan antara Ngawi-Madiun dan masalah kehilangan ini juga sudah dilaporkan ke Polres Ngawi ;

8. Bahwa penerimaan uang milik Penggugat oleh pihak Tergugat sejak semula disebutkan sebagai uang titipan sebab hal demikian adalah atas permohonan Tergugat, oleh karena jangka waktu yang ditentukan Tergugat telah tiba, maka Penggugat mencoba untuk meminta kembali uang itu, sebab Penggugat juga membutuhkan uang, untuk itu pihak Penggugat menghubungi Tergugat, agar uang dapat dikembalikan, namun Tergugat tetap tidak pernah mengembalikan uang tersebut ;
9. Bahwa Penggugat sudah mencoba berulang kali menemui Tergugat agar milik Penggugat tersebut dikembalikan, namun tetap tidak pernah dihitung oleh Tergugat sedang menurut informasi dari kawan-kawan di Ngawi biaya proyek tersebut sudah keluar dan diambil oleh Tergugat sebagai pelaksana proyek ;
10. Bahwa menurut janji Tergugat pada saat mencari dana mengatakan bila uang milik Penggugat tersebut akan dikembalikan dengan jumlah Rp.137.500.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), namun kenyataannya dari pihak Tergugat sama sekali tidak pernah menepati janji sebagaimana diberikan kepada Penggugat, sedangkan menurut logika sehat, bila uang sebanyak itu untuk usaha dagang, tentu akan menghasilkan keuntungan dalam 1 (satu) bulan tidak kurang dari 2% dari jumlah tersebut, dan jumlah 2% bila dihitung uang adalah :
$$2/100 \times \text{Rp. } 122.500.000,- = \text{Rp. } 2.450.000,-$$
 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;
11. Bahwa sejak uang milik Penggugat diterima oleh Tergugat hingga sekarang sudah berjalan 20 bulan dan



bila dihitung dari keuntungan yang Penggugat harapkan sama dengan $20 \times \text{Rp. } 2.450.000,- = \text{Rp. } 49.000.000,-$ (empat puluh sembilan juta rupiah) ;

12. Bahwa di dalam kasus ini Penggugat juga menuntut ganti rugi kepada Tergugat, sebab dari semula Tergugat sudah menjanjikan sendiri kepada Penggugat, bila dalam waktu 1 (satu) bulan saja akan memberikan keuntungan Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), namun Penggugat tidak menuntut keuntungan sebesar itu akan tetapi yang layak saja, yaitu setiap bulan hanya menuntut 2% dari jumlah uang milik Penggugat, dihitung sejak uang diterima hingga putusan dalam perkara ini dilaksanakan oleh Tergugat ;
13. Bahwa dalam kasus ini pihak isteri Tergugat juga Penggugat ikut sertakan sebagai pihak, sebab kelihatannya uang ini oleh Tergugat bukan khusus untuk mengerjakan proyek seperti yang dikatakan kepada Penggugat, namun kemungkinan besar digunakan untuk kepentingan keluarga sehingga dengan demikian isteri tentu ikut menikmati, dan sekarang layak bila isteri Tergugat ikut sebagai pihak untuk ikut bertanggung jawab dalam pengembalian uang Penggugat tersebut ;
14. Bahwa untuk menjamin agar Tergugat dan Turut Tergugat memenuhi kewajiban mengembalikan uang milik Penggugat dengan disertai tuntutan ganti rugi setiap bulannya Rp. 2.450.000,- hingga putusan dalam perkara ini dilaksanakan oleh Tergugat, Penggugat mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ngawi/Majelis Hakim pemeriksa perkara ini kiranya berkenan melakukan sita jaminan (CB) terhadap harta milik Tergugat dan Turut Tergugat yaitu berupa tanah hak milik Tergugat atau Turut Tergugat yang terletak di Jalan Jaksa Agung Suprpto Gg. Mrica No. 3 Ngawi, termasuk Kelurahan Ketanggi, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, dimana diatas tanah tersebut berdiri sebuah rumah tempat tinggal terbuat dari kayu jati, lantai keramik, atap



genting dinding tembok ukuran kurang lebih 300 Meter,
dengan batas-batas tanah tersebut adalah :

- Sebelah Utara : Jalan Desa ;
- Sebelah Selatan : S.M.P. Katolik
Ngawi ;
- Sebelah Timur : Tanah Zamhari
atau Bu Mariyah, dan ;
- Sebelah Barat : Tanah milik Bu
Jasran ;

Dengan harapan bila Tergugat dan Turut Tergugat tidak dengan sukarela memenuhi isi putusan ini, maka barang tersebut dapat dijual lelang didepan umum oleh Pengadilan Negeri Ngawi, dan hasilnya dapat untuk mengembalikan milik Penggugat serta tuntutan ganti rugi tersebut ;

15. Bahwa dengan jalan kekeluargaan Penggugat sudah berulang kali mencoba menyelesaikan masalah ini dengan Tergugat, agar Tergugat dapat mengembalikan uang milik Penggugat serta ganti ruginya, namun Tergugat tetap tidak mengindahkan permintaan Penggugat, sehingga Penggugat harus menempuh jalur hukum lewat gugatan ini ;
16. Bahwa agar Tergugat atau Turut Tergugat mau dengan sukarela memenuhi isi putusan ini , adalah wajar bila kepada Tergugat atau Turut Tergugat dihukum membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sehari, setiap Tergugat atau Turut Tergugat lalai memenuhi isi putusan ini, terhitung sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap hingga dilaksanakan oleh Tergugat ;
17. Bahwa mengingat gugatan ini didasarkan pada alat bukti yang sah dan kuat, maka Penggugat juga mohon serta merta putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu, walau ada verzet, banding atau kasasi dari Tergugat ;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana Penggugat uraikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ngawi kiranya berkenan memeriksa dan kemudian memutus dengan putusan:

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini ;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan cidera janji serta melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat, yaitu tidak mengembalikan titipan uang milik Penggugat yang semula diterima oleh Tergugat atas permintaan Tergugat tepat waktu sebagaimana dijanjikan oleh Tergugat kepada Penggugat ;
4. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat baik sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng mengembalikan uang milik Penggugat sebanyak Rp. 122.500.000,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ditambah ganti kerugian kepada Penggugat setiap bulan sebesar 2% dari terhitung sejak uang Penggugat diterima Tergugat, hingga putusan dalam perkara ini dilaksanakan oleh Tergugat ;
5. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehari, setiap Tergugat dan Turut Tergugat lalai memenuhi isi putusan ini terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap hingga dilaksanakan oleh Tergugat dan Turut Tergugat ;
6. Menyatakan serta dan merta putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu walau ada permohonan verzet, banding atau kasasi dari Tergugat dan Turut Tergugat ;
7. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat membayar semua biaya yang timbul dalam perkar ini ;

Subsidar :

- Bila Pengadilan Negeri/Majelis Hakim pemeriksa

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 593
K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Ngawi telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 18/Pdt.G/2008/PN.Ngw., tanggal 19 Februari 2009 yang amarnya sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar hutang kepada Penggugat sebesar Rp. 122.500.000,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah) ;
- Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan ini ;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat dan Turut Tergugat/para Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan putusan No.284/PDT/2009/PT.SBY., tanggal 31 Agustus 2009 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat dan Turut Tergugat/para Pembanding pada tanggal 08 Desember 2009 kemudian terhadapnya oleh Tergugat dan Turut Tergugat/para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 November 2008 diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 15 Desember 2009 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No. 18/Pdt.G/2008/PN.Ngw., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ngawi, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan- alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 Desember 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 22 Desember 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat dan Turut Tergugat/para Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngawi pada tanggal 28 Desember 2009 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/ Tergugat dan Turut Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Sehubungan dengan putusan perdata No. 18/Pdt.G/2008/PN.Ngw., tanggal 19 Februari 2009. Tergugat akan mengajukan memori kasasi/ keberatan- keberatan atas putusan tersebut, dan sebelum Tergugat mengajukan keberatan- keberatan, Tergugat terlebih dahulu akan mengajukan bukti surat yang telah dimaterai dan dilegeskan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngawi, dan benar-benar bahwa Tergugat telah mengirimkan uang kepada Penggugat melalui Bank BCA Ngawi dan ternyata putusan dari Pengadilan Tinggi Surabaya tidak dipertimbangkan maka kami mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai bahan pertimbangan oleh Majelis Hakim tingkat kasasi dalam memutus perkara nanti berupa :

- 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran uang dari pihak Tergugat (Zamhari. S, Ag) sebesar Rp. 52.500.000,- kepada Penggugat (Drs. Sutrisno) melalui BCA Kabupaten Ngawi dengan Nomor Rekening 0501532401 pada tanggal 26 Februari 2007 ;
- 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran uang dari pihak Tergugat (Zamhari. S, Ag) sebesar Rp.

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 593
K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47.000.000,- kepada Penggugat (Drs. Sutrisno) melalui BCA Kabupaten Ngawi dengan Nomor Rekening 0501532401 pada tanggal 27 Februari 2007 ;

1. Bahwa benar Tergugat bersama Agus Budi Widodo dan saksi Suryanto sekitar bulan Desember 2006 pernah datang kerumah Penggugat (Drs. Sutrisno) di Mojokerto dengan maksud untuk meminjam uang kepada Penggugat (Drs. Sutrisno) untuk penambahan modal Tergugat dalam pengerjaan proyek jalan ;
2. Bahwa benar kemudian pada tanggal 26 Desember 2006 Tergugat telah menerima transfer dari Penggugat sebesar Rp. 122.500.000,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). Namun dalam hal ini sebenarnya Tergugat (Zamhari) hanya sebagai pelaksana CV. Sahami dititipi oleh Penggugat (Drs. Sutrisno) untuk ditransferkan lagi melalui Bank Jatim pada tanggal 27 Desember 2006 pada PT. Pancadarma Puspawira Jalan Gayungan Komplek AD Kav.I/1 Surabaya dengan jumlah Rp.292.592.250,- (dua ratus sembilan puluh dua juta lima ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) dengan rincian uang Penggugat (Drs. Sutrisno) hanya Rp. 120.000.000,- (seraus dua puluh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 172.592.250,- (seratus tujuh puluh dua juta lima ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) adalah uang milik Tergugat (Zamhari. S, Ag)
3. Bahwa perkara daftar No.284/ PDT/2009/PT.SBY., telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya pada tanggal 31 Agustus 2009 dan telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 8 Desember 2009 bahwa Pemohon Kasasi telah mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Desember 2009, karenanya Pemohon Kasasi ini diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana telah ditentukan oleh Undang- Undang ;
4. Bahwa Pemohon Kasasi sangat sedih dan merasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan atas putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur pada tanggal 31 Agustus 2009 No.284/PDT/2009/PT.SBY., sebagaimana dimaksud yang amar putusannya antara lain :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat seluruhnya ;

Dalam Konvensi :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menghukum Tergugat secara tanggung renteng membayar kepada Penggugat uang sebesar Rp. 122.500.000,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Dalam Rekonvensi :

- Menolak gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya ;

5. Bahwa ternyata Pengadilan Tinggi Jawa Timur sebagaimana dimaksud diatas sebagai mengutip dan mengambil alih isi putusan Pengadilan Negeri Ngawi tanggal 19 Februari 2009 No. 18/Pdt.G/2008/PN.Ngawi., tanpa mempertimbangkan segi hukumnya dengan lebih cermat dan teliti serta bukti- bukti pengiriman melalui Bank BCA Cabang Ngawi tidak dipertimbangkan sama sekali yang telah diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu sebagai Perbandingan ;
6. Bahwa dalam diktum angka (5) dalam gugatan oleh Penggugat bahwa setelah tender menang cap Kantor CV. Sahami diserahkan kepada saya (Zamhari. S,Ag) sebagai partner kerjasama untuk mengurus dan menyelesaikan administrasi proyek dan menandatangani surat- surat yang diperlukan, asal bukan tentang penerimaan uang ;
7. Meskipun cap Kantor CV. Sahami diserahkan kepada saya (Zamhari. S,Ag) sebagai pelaksana atau dalam kerjasama hanya bertugas dilapangan dan mengurus administrasi saja, dan hanya berhak untuk mengurus administrasi

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 593
K/Pdt/2010



bukan keuangan dari Kantor DPU Kabupaten Ngawi ;

8. Bahwa mengenai penerimaan uang dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ngawi adalah langsung ditempatkan melalui rekening saudara Ir. Wahono pemilik CV. Sahami Ngawi, jadi tidak masuk akal apabila Penggugat menuntut kepada Tergugat dikarenakan yang menerima keuangan adalah CV. Sahami dan karena Tergugat kapasitasnya hanya sebagai pelaksana proyek yang dikerjakan CV. Sahami ;
9. Saya sebagai Tergugat dan partner kerjasama, mengenai keuangan untuk pelaksanaan proyek dilapangan. Setiap butuh uang saya langsung minta uang kepada saudara Ir. Wahono sayapun mendapat uang proyek dan bukti- bukti kwitansi ada, hanya sayang yang diterima Pengadilan Negeri Ngawi kwitansi- kwitansi yang saya miliki hanya beberapa lembar saja ;
10. Saya sebagai Tergugat dan partner kerjasama, saya merasa terombang-ambing dengan gugatan Penggugat, karena semua gugatan Penggugat tidak berlasan sama sekali (rekayasa) ;
11. Sebenarnya proyek itu yang membawa uangnya semua adalah CV. Sahami direktornya adalah saudara Ir. Wahono, Tergugat seringkali ketempat Penggugat untuk menagih uang kepada saudara Ir. Wahono namun Penggugat tidak mau, jadi tidak masuk akal apabila Penggugat menuntut Tergugat. Jadi apa yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah tidak berdasar secara hukum ;
12. Mohon diketahui bahwa saya tidak lagi menggunakan Pengacara karena proses hukum yang dijalankan oleh Pengacara tidak sesuai oleh hati nurani saya, karena ada bukti- bukti yang sangat penting milik saya tidak diajukan ke proses hukum, sehingga keputusan oleh Pengadilan Negeri Ngawi dan keputusan tingkat banding dari Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya pun sangat merugikan saya ;
13. Bahwa sebagaimana mungkin saudara Sutrisno meminta



ganti rugi kepada Tergugat karena semua keuangan dari DPU Kabupaten Ngawi adalah langsung masuk kedalam rekening CV. Sahami ;

14. Bahwa karena saya sebagai partner kerja dan digugat di Pengadilan Negeri Ngawi dan merasa terombang-ambing dan dicemarkan nama baik saha, rugi waktu dan lain-lain maka saudara Sutrisno harus membayar untuk membersihkan nama baik saya dan lain-lain sebesar Rp.172.592.250,- (seratus tujuh puluh dua juta lima ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan setelah perkara mempunyai kekuatan hukum tetap harus dibayar, kalau tidak dibayar harus dikenakan denda Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi para Pemohon Kasasi/Tergugat dan Turut Tergugat tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar, lagi pula alasan-alasan tersebut adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 Undang-Undang tentang Mahkamah Agung (Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004) ;

Bahwa pinjaman Tergugat kepada Penggugat tersebut adalah atas nama pribadi bukan pinjaman atas nama CV.

Hal. 13 dari 12 hal. Put. No. 593
K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunas Jaya

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi : **ZAMHARI, S.Ag, dan kawan** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi tersebut dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : 1. **ZAMHARI, S.Ag**, dan 2. **Ny. HANIEK TRIWIDAYATI Alias. Ny. ZAMHARI** tersebut ;

Menghukum para Pemohon Kasasi/Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis, tanggal 05 Mei 2011** oleh Moegihardjo, S.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr.H.Andi Abu Ayyub Saleh, SH.MH., dan Dr. Salman Luthan, SH.MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Purwanto,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota ;

K e t u a ;

ttd./ **Dr.H.Andi Abu Ayyub Saleh, SH.MH.**

ttd./ **Dr. Salman Luthan, SH.MH.**

Biaya kasasi :

Panitera Pengganti ;

1. M e t e r a i.....Rp. 6.000,-
ttd./
2. R e d a k s i.....Rp. 5.000,-
Purwanto, S.H.
3. Administrasi kasasi.....Rp. 489.000,-
Jumlah.....Rp. 500.000,-

=====

Oleh karena Hakim Agung Moegihardjo, S.H., sebagai Ketua Majelis telah meninggal dunia pada hari Selasa, tanggal 28 Juni 2011, maka putusan ini ditandatangani oleh Hakim Agung/Pembaca I Prof. DR. Komariah E. Sapardjaja, SH., dan Hakim Agung/Pembaca II Dr.H.Andi Abu Ayyub Saleh, SH.MH. ;

Jakarta, Nopember 2011

Ketua Mahkamah Agung RI

ttd./

Dr. Harifin A. Tumpa, SH.MH.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

SOEROSO ONO, SH.MH.

Hal. 15 dari 12 hal. Put. No. 593
K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP. : 040 044 809